

TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Raka Andika Yudha/Hanafii Arief/Faris Ali Sidqi

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: rakayudh@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tugas kepolisian menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara, serta untuk mengetahui dasar hukum pemberian pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis normatif. Jenis datanya meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Pembentukan Unit PPA didasarkan pada Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli di Lingkungan Kepolisian Negara. Tujuan Unit PPA ini ialah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Pada tahun 1999, pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada, yang kemudian berganti nama menjadi Unit PPA, dengan tujuan agar penanganan perkara lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi. Tugas pokok polisi menurut Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, Polri berdasarkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, tentang (Tahun 1961 nomor 245. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesional kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum didalamnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, dan Undang-undang nomor 2 Tahun 1982 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Kata kunci : *Tinjauan Yuridis, Pembentukan, Unit PPA*

ABSTRACT

This study aims to describe the duties of the police according to the Regulation of the National Police Chief No. 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedure of the Women and Children Service Unit (PPA Unit) within the State Police, as well as to find out the legal basis for providing services to the community within the Indonesian National Police using a normative juridical approach with normative analytical descriptive research specifications. The types of data include primary data and secondary data collected through library research. The establishment of the PPA Unit is based on the Regulation of the National Police Chief No. Pol: 10 of 2007 on July 6 at the State Police. The purpose of this PPA Unit is to provide services in the form of protection for women and children who are victims of crime and law enforcement against the perpetrators. In 1999, services for women and children were previously handled in the Special Examination Room (RPK) which was established in 1999, which was later renamed the PPA Unit, with the aim of making case handling more optimal and also protecting the rights of women and children. The main task of the police according to Article 13 of Law Number 2 of 2002 is to provide protection, protection, and services to the community. In providing services, the National Police is based on Law Number 2 of 2002. Previously, Law Number 28 of 1997 concerning the Indonesian National Police was a refinement of Law Number 13 of 1961, concerning (In 1961 number 245. Law No. 28 of 1997 concerning the National Police of the Republic of Indonesia has contained points regarding the objectives, positions, roles and duties as well as professional development of the police, but the formulation of the provisions contained therein still refers to Law Number 20 of 1982, concerning the Basic Provisions of State Defense RI as amended by Law Number 1 of 1988, and Law Number 2 of 1982 concerning Soldiers of the Armed Forces of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Juridical Overview, Establishment, PPA Unit*

PENDAHULUAN

Undang-undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 pasal 26 ayat 1, menyebutkan bahwa hanya korban yang dapat melaporkan secara langsung tindak KDRT ini kepada polisi. Walau demikian, pasal 15 UU KDRT menyatakan bahwa tiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya untuk mencegah tindakan kekerasan, memberi pertolongan dan perlindungan, serta membantu proses pengajuan perlindungan. Sebelumnya pada tahun 2002 Indonesia juga

mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23, yang kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun desa sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, serta untuk merespon permasalahan perempuan dan anak yang banyak terjadi di masyarakat, mencari solusi terbaik bagi korban agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dalam setiap karya ilmiah diperlukan penelitian secara ilmiah juga. Penelitian ilmiah merupakan suatu metode yang

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.¹

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, yakni mengkajian bidang hukum, khususnya hukum pidana yang sesuai dengan kajian ilmu. Pendekatan yang digunakan adalah berkaitan dengan permasalahan dan untuk memperkuat analisis dilengkapi dengan data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan dalam suatu paparan terhadap suatu keadaan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

¹Soerjono Soekanto. 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI Press, hlm. 12

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier

- a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan, bahan hukum primer seperti. Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Petunjuk Lapangan No.Pol: Juklap/02/XU/1995, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, Petunjuk Lapangan Nomor. Pol. H Juklap/02/XII/1995. Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti: buku-buku, hasil-hasil penelitian, yurisprudensi.
- c. Bahan hukum tertier yakni bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini, seperti Kamus Hukum, Kamus-kamus lainnya yang berkaitan penelitian ini.

4. Data dan Analisis Data

Data yang didapat dilakukan editing yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap data yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan untuk disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis. Selanjutnya data yang ada dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis data hasil penelitian dengan memberikan makna dan interpretasi berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara menurut Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007

Sebagaimana diketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dengan demikian setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Perempuan dan anak merupakan bagian dari warga Negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan yang lain, serta hak perempuan dan anak juga merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi bukan hanya oleh pemerintah namun juga

masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu, perempuan dan anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala permasalahan yang melanggar hak asasi manusia seperti kekerasan dengan segala bentuk dan jenisnya yang merendahkan derajat manusia dan diskriminasi disegala bidang pembangunan, serta perampasan hak milik merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan jaminan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melindungi hak asasi manusia termasuk hak asasi perempuan dan anak.

B. Pentingnya Pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini dikeluarkan adalah sebagai amanat dan tindak lanjut dari Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 dan pasal 30 ayat (5) UUD RI Tahun 1945. Di dalam Pasal 11 Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 diamanatkan bahwa

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang, dan Pasal 30 ayat (5) UUD RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Konsekuensi logis dari substansi Pasal 11 Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 30 ayat (5) UUD RI Tahun 1945 tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan tentang kedudukan kepolisian khususnya dalam Pasal 8 ayat (1) yang substansinya menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu peran Polri di bidang Kamtibmas, khususnya tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak ialah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang

menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Polri telah menetapkan Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara.

2. Sebelum terbentuknya Unit PPA, pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999. Kemudian RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 Perubahan ini bertujuan agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.
3. Polri memiliki tugas pokok polisi sesuai dengan Pasal 13

UU Nomor 2 Tahun 2002 yakni memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

Guna meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat, maka pengetahuan dan keterampilan personel Polri bidang di bidang perlindungan terhadap perempuan dan anak perlu ditingkatkan melalui pendidikan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djumadi Maskat, 1991, *Kepemimpinan Efektif di Lingkungan POLRI*, Bandung, Sanyoto Sumanansawira.

Gavin Drewry, 1975, *Law, Justice and Politics*, London: Longman

Karyadi, 1978, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Jakarta, Politeia.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Riri Satria, 2015, *Organisasi Polri, Polri dan Kepercayaan Masyarakat, Polri dan Pelayanan Publik*, <https://kepolisian.com/category/polri-dan-kepercayaan-masyarakat>.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yoyok Uruk Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UU 1945*, Sleman Yogyakarta, Laksbang Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000

Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000

Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Polri

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polri
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002. Secara umum Keputusan Presiden ini mengatur organisasi tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus.
- Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara
- Internet**
<https://www.kompasiana.com/mikudori/586f127fb89373b1067a155d/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-indonesia-solusinya?>
- <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>